

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
2024

Kpts KPU No 1310 TAHUN 2024: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 1310 TAHUN 2024 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi DPTb dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Februari 2024.  
- Lam 2 Hlm.